

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan, pembinaan hukum nasional haruslah berlandaskan falsafah Negara Pancasila.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal 139.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta, 1991, hal 37.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.³

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886,⁴ yang mulai berlaku 1 Januari 1918.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 3-4.

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 4.

tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.

Penggunaan hukum pidana sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.

menyelesaikan masalahnya. Mereka yang terlibat dalam konflik seringkali tidak dapat menahan diri, sehingga sering kali terlepas ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan bahkan seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerang kemerdekaan orang lain atau sering kita kenal dengan “perbuatan tidak menyenangkan”.

Perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan; memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban atau si penderita atau korban mengalami sakit hati (perasaan); berarti dari

sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorang, oleh karena itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap “kemerdekaan orang”.⁵

Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas seperti dalam contoh kasus putusan Nomor: 16/Pid.B/2024/PN.Bkn ini, yang mana berawal pada hari Senin tanggal 14 Juli 2024, saudara H. Arifin datang ke rumah saudara Akmal untuk memintanya memainkan alat tradisional gong selama 8 (delapan) malam dalam acara hiburan masyarakat Muara Uwai dan anak kemenakan Datuk Mudo dalam rangka pelantikan gelar Ninik Mamak saudara H. Yahya sebagai Datuk Mudo persekutuan Melayu di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dengan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juli 2024 acara hiburan tersebut mulai dilaksanakan dengan ketua panitia acara saudara Zamri sebagai penanggungjawab acara, dimana dalam acara hiburan tersebut dilakukan permainan talempong dan permainan gong dengan saudara Andi Saputra sebagai pemain.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024, yaitu pada malam ke-3 (tiga) acara hiburan permainan talempong dan permainan gong dilaksanakan, tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang berjumlah kurang lebih 50 (limapuluh)

⁵ <http://proriau.com/opini.php?go=isi&id=5>

orang diantaranya Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad, Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi dan Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf. Para terdakwa merasa keberatan dengan adanya acara hiburan tersebut dikarenakan acara pelantikan H. Yahya sebagai Datuk Mudo menurut mereka tidak sah.

Kemudian setelah berada di tempat acara hiburan, Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad lalu menghampiri pemain gong yaitu saudara Andi Saputra dan tiba-tiba Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad berkata dengan saudara Andi Saputra dengan nada suara yang tinggi “berhenti kalian main gong” dan selanjutnya tanpa seijin dari panitia penyelenggara (saudara Akmal), lalu para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit gong yang sedang dimainkan oleh saudara Andi Saputra. Selanjutnya Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi dan Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf langsung mendekati saudara Andi Saputra dan kemudian memukul tangannya sehingga saudara Andi Saputra merasa takut dan kemudian lari ke dalam rumah dan tidak bisa melanjutkan permainan gong. Selanjutnya Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi dan Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf melepaskan tali ikatan pada 2 (dua) unit gong tersebut dan kemudian memukulnya. Kemudian para Terdakwa bersama dengan rombongan masyarakat lainnya pergi meninggalkan acara hiburan tersebut sehingga acara hiburan permainan gong berhenti dan tidak bisa dilanjutkan.

Perbuatan Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad, Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi, Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP secara bersama-sama melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan. Walaupun unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam kasus di atas terpenuhi, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menilai sifat melawan hukumnya tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim memutuskan para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagh van alle rechtsvervolgung*). Kemudian Jaksa penuntut Umum mengajukan kasasi dan oleh mahkamah Agung dalam putusannya No. 2025 K/Pid/2025 memutuskan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn.

Kasus lain dari tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan seperti dalam Putusan No. 165/Pid.B/2025/PN.Bkn yang posisi kasusnya dapat diuraikan sebagai berikut; sekitar bulan Mei tahun 2024, saksi Hendri Sianturi yang merupakan suami saksi Rostina Br Gea membeli 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 29 inchi warna putih dengan cara kredit selama 12 (dua belas) bulan di toko Interyasa tempat terdakwa I. Viktor Sinaga, terdakwa II. Toga Irianto Pulungan dan terdakwa III. Sutra Sinuraya bekerja. Namun semenjak bulan September 2010 saksi Hendri Sianturi menunggak melakukan pembayaran kredit TV tersebut hingga 5 (lima) bulan.

Kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2025 sekira pukul 10.30 WIB para Terdakwa mendatangi rumah saksi Hendri Sianturi namun hanya bertemu saksi Rostina Br Gea yang baru pulang menjemput anaknya dan terdakwa I mengatakan akan mengambil TV yang tertunggak pembayarannya, saksi Rostina Br Gea saat

itu mengatakan bahwa saksi Rostina tidak tahu masalah kredit itu dan saat itu suami saksi Rostina tidak ada di rumah dan saksi Rostina meminta para Terdakwa untuk menunggu suaminya terlebih dahulu. Kemudian terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I akan melapor ke pihak yang berwajib.

Kemudian para Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah Rostina dimana pada saat itu saksi Rostina sedang memperbaiki jemuran. Melihat kedatangan para Terdakwa, saksi Rostina langsung berdiri di depan pintu belakang rumahnya. Kemudian terdakwa I berkata kepada saksi Rostina “buk, kami sudah melapor ke polisi Tanah Merah, buka pintunya karena sudah diizinkan polisi untuk mendobrak pintu rumah ibu” bersama dengan itu terdakwa II menodongkan obeng kepada saksi Rostina sambil berkata “buka pintunya kena ibu disitu mau matinya ibu”. Karena tidak diizinkan masuk kedalam rumah lalu terdakwa I menarik tangan saksi Rostina dan memegang kedua lengan saksi Rostina dan mendorong saksi Rostina ke samping agar tidak menghalangi pintu, lalu memerintahkan terdakwa I dan terdakwa III untuk masuk dan mengambil TV tersebut.

Kemudian terdakwa II menarik pintu dengan menggunakan tangan sehingga baut gembok pintu belakang terlepas, setelah pintu terbuka terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam rumah Rostina langsung menuju ruangan tengah tempat TV terletak, kemudian terdakwa II langsung mengangkat TV merk LG ukuran 29 inchi sementara terdakwa III mencabut kabel-kabel yang terhubung dengan TV tersebut. Setelah berhasil membawa TV tersebut kemudian para Terdakwa pergi dari rumah saksi Rostina. Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi

Rostina Br Gea mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang diputus bersalah dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, didapat persoalan yang tumbuh dan berkembang, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian yaitu: ***Penerpan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam perkara Nomor . 16/Pid.B/2024/PN.Bkn.(Studi Kasus)***

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam perkara No.16/Pid.B/2024/PN.Bkn?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk;

1. Mengetahui dengan jelas tentang proses pembuktian dalam persidangan terkait tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam perkara No.16/Pid.B/2024/PN.Bkn.
2. Mengetahui dengan jelas tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

b. Kegunaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai berbagai masalah dalam hukum positif Indonesia terutama yang menjadi pokok penelitian ini mengenai tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tersebut agar tujuan dari penegakkan hukum dan kepastian hukumnya dapat terlihat dan dirasakan oleh semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian Pembuktian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP.

Pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.⁶

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal

⁶ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 36.

terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁷ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁸

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁹

Hukum pembuktian *merupakan* sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁰

Dari uraian singkat di atas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain;

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, halaman 11

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 133

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 273.

¹⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 10

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan yang tak bersalah mendapat ganjaran hukum.

- Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Di samping itu, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan;

- Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa “sangkalán” atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan “alibi”.¹¹

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian “selamanya” tetap diperlukan sekalipun terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap “berkewajiban” membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan “bersalah” (*guilty*) dari terdakwa, sama sekali tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4): “keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk

¹¹ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 274.

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Apa yang tersirat pada Pasal 189 ayat (4), mempunyai makna, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*.

Hal tersebut sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana, kebenaran harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu “kebenaran sejati” atau *matriil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain.¹²

Melengkapi uraian pengertian pembuktian, perlu juga dibicarakan mengenai apa yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi: “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (4) ini selalu disebut dengan istilah *notoire feiten notorious (generally known)* yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

¹² *Ibid*, hal. 275.

Mengenai pengertian “hal yang secara umum diketahui” ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada “perihal” atau “keadaan” atau *omstandigheiden* atau *circumstance*, yakni hal ikhwal atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhwal atau peristiwa itu memang sudah demikian hak yang sebenarnya. Atau “sudah semestinya demikian” halnya. Atau bisa juga berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan “resultan” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa atau keadaan yang seperti itu “senantiasa” menimbulkan akibat yang pasti demikian.¹³

2.2 Sistem Pembuktian

Berbicara mengenai system pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaiman yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan system pembuktian. Gunanya sebagai pembanding dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a. *Conviction-in Time*

¹³ *Ibid*, hal. 276.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.¹⁴

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹⁵

b. Conviction Raisonee

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, hakim dalam sistem *conviction raisonee*, harus dilandasi

¹⁴ *Ibid*, hal. 277.

¹⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 241

reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.¹⁶ Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹⁷

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Apabila sudah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dari sejak awal pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinan.¹⁸

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

¹⁶ Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

¹⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal. 56

¹⁸ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 278.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan tersebut terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim “tidak yakin” akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.¹⁹

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

¹⁹ *Ibid*, hal. 279.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- *Wettelijk*: Adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- *Negatief*: Adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.²⁰

Makna dari alat bukti yang sah (*wettelijk*) yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, yakni bahwa alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana hanyalah alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sedangkan mengenai hakekat dari keyakinan hakim/nurani (*negatief*) tersebut, “Bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, bukan lagi *conviction intime* ataupun *conviction raissonnee*, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang”.²¹

²⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 17.

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 130.

Jadi keyakinan hakim (nurani) dalam hal ini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana, tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subyektif.

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin :tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*).²²

2.3 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Sebagaimana uraian sebelumnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebutkan

²² Yahya Harahap, *Op. cit.*, hal. 280.

pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1), adalah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.²³

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.²⁴

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu:²⁵

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²³ *Ibid*, hal. 285-286.

²⁴ *Ibid*, hal. 286.

²⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hal. 20.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.
- Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

b. Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nut/us testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah".

- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain".

- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

2.4 Bentuk Putusan Pengadilan

Sebelum mengupas mengenai jenis-jenis putusan yang dikenal dalam perkara pidana terlebih dahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai pengertian dari putusan tersebut. Berdasarkan etimologi atau asal kata, arti “putusan”, yang diterjemahkan dari *vonis* (latin), adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.²⁶

Pendapat senada mengatakan, “Istilah kata putusan dalam praktek pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan “*eind vonnis*”.”²⁷

Untuk mendapatkan kesatuan pemahaman yang dapat dipakai sebagai landasan dalam proses peradilan pidana, dalam KUHAP secara yuridis normatif ditentukan mengenai pengertian dari putusan pengadilan yang rumusan

²⁶ Leden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 58.

²⁷ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 198.

redaksionalnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 KUHP, yang menyatakan bahwa, “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.²⁸

Djoko Prakoso mengatakan: *Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian, atau seluruh dinyatakan oleh hakim

²⁸ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 347.

yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.²⁹

Menurut Wiryono Prodjodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan, “Pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni”.³⁰

Selanjutnya Harun M. Husein berpendapat: Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³¹

Dasar hukum pengaturan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*), yakni Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

²⁹ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 270.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1977, hal. 93.

³¹ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 108.

Mencermati esensi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa secara yuridis putusan bebas merupakan putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.

Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.

2. Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.³²

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dengan bertitik tolak dari dua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni:

³² Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 348.

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja.
- c. Atas putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.³³

Jadi putusan atau *vonis* hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan, secara legalistik formal dikarenakan ketidakcukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian.

Secara teori (menurut KUHAP), hanya dikenal istilah putusan bebas. Menurut J. M. van Bemmelen, bentuk-bentuk *vrijspraak* dikualifikasikan sebagai berikut,

³³ *Ibid*, hal. 348.

1. *De zuivere vrijspraak* (putusan bebas murni), merupakan putusan akhir, hakim membenarkan fakta hukumnya (*feiten*), namun tuduhan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. *De onzuivere vrijspraak* (putusan bebas tidak murni), yaitu dalam hal batalnya tuduhan terselubung (*bedekte neitigheid van dagvaarding*) atau putusan bebas yang menurut keyakinan kenyataannya tidak didasarkan pada tidak terbuktinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.
3. *De vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen* (putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya), yaitu putusan hakim yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri atas suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.
4. *De bedekte vrijspraak* (putusan bebas yang terselubung), yaitu dalam hal hakim mengambil putusan tentang fakta hukum (*feiten*) dan menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (dilepas dari tuntutan hukum).³⁴

Mencermati pembagian *vrijspraak* oleh J. M. van Bemmelen tersebut dihubungkan dengan praktek peradilan pidana Indonesia maka jenis *vrijspraak* dengan kualifikasi bebas tidak murni (*de onzuivere vrijspraak*), bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan (*de vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen*) dan bebas yang terselubung (*de bedekte vrijspraak*) yang potensial serta dominan menjadi alasan atau justifikasi bagi Jaksa

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, hal. 50-51.

Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*)

Dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Berikut alasan-alasan dijatuhkannya putusan lepas dari segala tuntutan hukum:

1. Karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.
2. Apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau adanya alasan-alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan dalam:
 - pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa;

- pasal 45 KUHP, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur;
- pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*);
- pasal 49 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*);
- pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau;
- pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu.³⁵

c. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai putusan pidanaan (*veroordeling*), yakni Pasal 191 ayat (3) KUHP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pidanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuktinya unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu berupa adanya alat-

³⁵ Djoko Prakoso, *Op. Cit*, hal. 272-273.

alat bukti konvensional yang diakui oleh KUHP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Mengenai unsur “kesalahan” tersebut, menurut Moeljatno, mengatakan, bahwa kesalahan adalah, “Adanya keadaan psycis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”³⁶

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim dapat menentukan salah satu dari macam-macam hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

Adapun jenis-jenis pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan yang secara lengkapnya, adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Pokok, terdiri dari:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan dan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman Tambahan, terdiri dari:

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, tp, 1980, hal: 106.

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim

Mengenai hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri akan tetapi hanya dapat dikenakan disamping pidana pokok.

2.5 Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat diberlakukan di Indonesia dengan staatblad 1926 No. 251 jo 486, pada bulan januari 1927 yang kemudian diubah dengan Staatblad No. 172. Pidana bersyarat sendiri memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (*Voorwardelijke Veroordeling*). Namun berkaitan dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini itu memberi kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pembedanya atau penjatuhan pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Pidana bersyarat sendiri merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP), selain itu terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu³⁷:

- a. Pelepasan bersyarat,
- b. Bimbingan lebih lanjut,

³⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 190.

- c. Proses asimilasi/ integrasi,
- d. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak,
- e. Pengentasan anak yang diserahkan negara dengan keputusan hakim atau orang tua/ wali.

Pengertian pidana bersyarat itu sendiri terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli hukum antara lain, yaitu P.A.F. Lamintang³⁸ menyatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya. Menurut Muladi,³⁹ pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.

Sedangkan R. Soesilo menyatakan⁴⁰ pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat”

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: CV. Armico, 1992, hal. 135.

³⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 195-196.

⁴⁰ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1991, hal. 53.

atau “hukuman janggelan” artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada.

Selain mengenai pengertian pidana bersyarat di atas, Soesilo juga berpendapat bahwa maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya.

Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada:

Pasal 14a ayat (1):

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Pasal 14b KUHP

- (1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.
- (2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.

- (3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

Pasal 14c ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.
- (2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.
- (3) Segala janji itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

Pasal 14d

- (1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
- (2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

Pasal 14e KUHP

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan atau waktu berlaku syarat

itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHP

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan., atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.
- (2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi.

Pasal dalam KUHP tersebut oleh Muladi disimpulkan menjadi persyaratan dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, yaitu antara lain:⁴¹

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, sehingga yang menentukan bukanlah ancaman

⁴¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op. cit*, hal. 88.

pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap si terdakwa, dari penjelasan tersebut nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka hakim tersebut memiliki hak untuk memberikan pidana bersyarat pada terdakwa tersebut, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 14a ayat (2) hakim dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:

- 1) Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negar apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana
- 2) Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara
- 3) Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan.

Selain ketiga hal di atas, sebagai pengecualian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengecualian lain mengenai lamanya waktu satu tahun juga dapat disimpangi, yaitu dengan masa percobaan selama tiga tahun namun bagi kejahatan dan pelanggaran tertentu, yaitu

- 1) Perbuatan merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau keamanan bagi orang-orang lain ataupun melakukan sesuatu.⁴²
 - 2) Perbuatan meminta-minta pemberian di depan umum, baik dilakukan oleh sendiri ataupun oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun.⁴³
 - 3) Perbuatan berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan oleh sendiri atau tiga orang atau lebih dan usia mereka di atas enam belas tahun dan dalam hal ini perbuatan tersebut adalah bergelandangan.⁴⁴
 - 4) Perbuatan sebagai germo dengan mengambil keuntungan dari perbuatan susila oleh seorang wanita.⁴⁵
 - 5) Perbuatan berada di jalan umum dalam keadaan mabuk.⁴⁶
- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab dalam pasal 18 ayat (1) KUHP sudah jelas menyatakan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama satu tahun dan paling cepat satu hari, alasan pidana

⁴² Pasal 492 KUHP.

⁴³ Pasal 504 KUHP.

⁴⁴ Pasal 505 KUHP.

⁴⁵ Pasal 506 KUHP.

⁴⁶ Pasal 536 KUHP.

kurungan pengganti denda tidak dapat dikenakan pidana bersyarat, karena pidana kurungan itu sendiri sudah menjadi syarat apabila terpidana tidak dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat terhadap sesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan.

- c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Beberapa hal yang dikemukakan di atas adalah menyangkut persyaratan dapat dan tidak dapatnya dijatuhkan pidana bersyarat. Selain itu juga perlu diketahui bahwa masa percobaan yang berkaitan dengan pidana bersyarat tersebut mulai dihitung dan berlaku sejak putusan hakim itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (pasal 14b ayat (2)), selain itu keputusan hakim itu sendiri telah diberitahukan kepada terpidana sesuai dengan tata tauran hukum yang sah, apabila mengacu pada Staatblad tahun 1926 Nomor 251 jo 486 mengenai aturan pidana bersyarat (*regeling van de voorwaardelijke veroordeling*) itu sendiri bahwa dalam pasal 1 menyatakan:

Ditentukan putusan pengadilan yang berisi tentang perintah pidana bersyarat setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan, secepat mungkin harus diberitahukan kepada terpidana secara pribadi dan menjelaskan mengenai isi dari putusan tersebut, dengan menyerahkan suatu pemberitahuan mengenai pidana yang

telah dijatuhkan kepadanya dan mengenai semua isi keputusan yang berkenaan dengan perintah tersebut.

Selain syarat normatif yang diatur dalam KUHP, hakim juga perlu mempertimbangkan pendapat Muladi yang memberikan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:⁴⁷

- a. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku,
- b. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun),
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar,
- d. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar,
- e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar,
- f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya,
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut,
- h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya,

⁴⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat...*, *Op. cit*, hal. 198-200.

- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi,
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain,
- k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya,
- l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional,
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga,
- n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan,
- o. Terdakwa sudah sangat tua,
- p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa,
- q. Khusus untuk terdakwa di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Berkaitan dengan pelaku yang dikenai pidana bersyarat, apabila dalam proses pemeriksaan terpidana bersyarat dikenai penahanan (perampasan kemerdekaan), maka masa percobaan terhadap terpidana tersebut tidak berlaku pada saat selama terpidana tersebut dirampas kemerdekaannya.⁴⁸ Bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat, hakim dapat memberikan syarat-syarat khusus, selain daripada syarat umum yang telah disebutkan di atas, syarat

⁴⁸ Pasal 14b ayat (3)

husus yang dapat dijatuhkan hakim tersebut seperti pembebanan ganti kerugian terhadap korban berkaitan dengan akibat yang timbul dari perbuatan pelaku yang telah melanggar hukum, pembebanan ganti kerugian tersebut menyangkut sebagian ataupun seluruh kegiatan yang ditimbulkan,⁴⁹ akan tetapi persyaratan khusus yang dapat dijatuhkan oleh hakim tersebut tidak boleh membatasi kemerdekaan terpidana untuk beragama dan kebebasannya menurut ketatanegaraan.

Seseorang yang dikenai pidana bersyarat apabila melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang diterimanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun jika si terpidana tidak mentaati serta melanggar syarat khusus yang telah dijatuhkan kepadanya, maka hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat tersebut dapat memerintahkan agar hukuman sebagai konsekuensi pidana bersyarat tersebut dilaksanakan atau memberi peringatan terhukum atas perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan pengertian serta pengaturan pidana bersyarat di atas, maka Muladi memberikan pendapat mengenai manfaat-manfaat dari pidana bersyarat tersebut antara lain:⁵⁰

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan

⁴⁹ Pasal 14c ayat (1) KUHP.

⁵⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Op. cit, hal. 197.

perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.

- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiaya sistem koreksi yang berdaya guna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

Muladi berpendapat bahwa di pelbagai negara di dunia, termasuk Indonesia harus diusahakan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*)⁵¹.

⁵¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat...*, *op.cit.*, hal. 219.

Ia (Hakim) harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan dengan umurnya, tingkatan pendidikannya, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai pelaku.⁵²

Dalam praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Disamping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim. Sehingga ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsyafkan hakim, bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat.⁵³

Dari aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan aliran hukum pidana modern yang berorientasi pada pelaku kejahatan yang pemidanaannya ditekankan untuk kemanfaatan atau memperbaiki dengan mempertimbangkan

⁵² Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 8.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 184.

sifat-sifat serta keadaan terpidana. Dalam pidana bersyarat terdapat makna yang tersimpul bahwa sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.

2.6 Pengertian Tindak Pidana

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.⁵⁴ Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.⁵⁵ Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hal. 49.

⁵⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat...*, *Op. cit.*, hal. 61.

mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁶

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵⁷

Mengenai pengertian "*Straftbaar feit*" tersebut, Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat,⁵⁸ hal mana juga disetujui oleh C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.⁵⁹ Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan "*strafbaar feit*". Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 56.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 88.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 86.

⁵⁹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 37.

bersalah melakukan perbuatan itu.⁶⁰ demikian juga halnya dengan Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah ” *strafbaar feit*”, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa “sifat melanggar hukum” merupakan bagian dari “tindak pidana”.⁶¹

Dari berbagai peristilahan untuk menyebutkan ” *strafbaar feit*” tersebut di atas, Menurut Leden Marpaung, istilah “delik” lebih cocok, di mana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.⁶² Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.⁶³ Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk undang-undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang.

2.7 Perbuatan Tidak Menyenangkan

Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dirumuskan dalam Pasal 335

KUHP yang berbunyi:

⁶⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 27.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana ...*, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁶² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 7.

⁶³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39.

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan (*onaangename bijigening*) atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Pasal ini ada padanannya di dalam Ned. W.v.S (KUHP Belanda), yaitu Artikel 284, walaupun bunyinya tidak sama persis. Ada kata-kata yang tidak ada dalam Ned.W.v.S tersebut disamping ancaman pidana penjaranya lebih ringan, yaitu maksimum sembilan bulan atau denda kategori tiga.⁶⁴

Kata-kata yang tidak ada dalam Ned. W.v.S ialah “ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan” (*onaangename bejegening*) atau “dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan”.

Dengan kata-kata ini, dalam praktik peradilan di Indonesia, berkembanglah suatu penafsiran keliru atau pura-pura keliru mengenai “perbuatan yang tidak menyenangkan” ini, yang sebenarnya dalam bahasa aslinya tertulis *onaangename bejegening* (bahasa Inggris: *unpleasant treatment*) yang berarti memperlakukan orang yang tidak menyenangkan”. Itupun sesuai dengan kalimat sebelumnya,

⁶⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 35.

dengan melawan hukum dengan paksa. Misalnya memaksa orang lain untuk memanjat pohon yang banyak semutnya, memaksa orang lain untuk memandang matahari, memaksa orang lain untuk dijilati anjing dan sebagainya.

Dalam praktik, karena adanya kata-kata tidak “menyenangkan” (onaangename) tanpa memperhatikan kata sambungannya bejegening (memperlakukan), maka karena delik ini pembuatnya dapat ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) butir b KUHAP, walaupun ancaman pidananya hanya maksimum satu tahun penjara, dijadikan “keranjang sampah”, sehingga semua perbuatan yang tidak menyenangkan seperti penghinaan, penyerobotan tanah, dipanggil oleh polisi tidak mau hadir dan lain-lain diterapkan pasal ini dan tersangkanya ditahan (sebenarnya penahanan demikian tidak sah). Bukankah semua delik (tindak pidana) tidak menyenangkan? Adakah delik bukan tidak menyenangkan?⁶⁵

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) pada ayat (1);

- Melawan hukum
- Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
- Dengan memakai kekerasan, atau perbuatan lain ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain.

“ perbuatan lain” di sini adalah salinan bahasa Belanda *feitelijkheid*, yang sesungguhnya istilah khusus yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 36.

Menurut Noyon-Langemeijer-remmelink istilah *feitelijkheid* dalam pasal ini artinya secara umum perbuatan yang tidak tercakup dalam pengertian paksaan.⁶⁶

Rechtbank Utrecht telah memutuskan dengan putusannya tanggal 28 februari 1940 N.J 1940 No. 528, bahwa seseorang bersepeda ke samping seorang gadis merangkul pinggangnya dan meraba badannya, sebagai melanggar pasal ini, padahal penuntut umum menuntut pidana dua tahun karena melanggar pasal 246 sr. (perbuatan cabul), yang padanannya di Indonesia adalah Pasal 289 KUHP.⁶⁷

2.10 Posisi Kasus Tindak pidana perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Perkara No.16/Pid.B/2024/PN.Bkn.

Perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ini berawal pada Senin tanggal 14 Juli 2008, saudara H. Arifin datang ke rumah saudara Akmal untuk mengundang saudara akmal untuk memainkan alat tradisional gong dalam acara hiburan untuk masyarakat Muara Uwai dan anak kemenakan Datuk Mudo dalam rangka pelaksanaan acara pelantikan gelar Ninik Mamak saudara H. Yahya sebagai Datuk Mudo persekutuan Melayu di Desa Muara Uwai kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dan kemudian permintaan saudara H. Arifin tersebut dipenuhi oleh saudara Akmal dengan imbalan upah uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima saudara Akmal untuk

⁶⁶ *Ibid*, hal. 37.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 38.

memainkan alat tradisional gong selama kurang lebih 8 (delapan) malam di Desa Muara Uwai.

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juli 2024 acara hiburan untuk masyarakat Desa Muara Uwai dan anak kemenakan Datuk Mudo dalam rangka pelaksanaan acara pelantikan gelar Ninik Mamak saudara H. Yahya sebagai Datuk Mudo persekutuan Melayu di Desa Muara Uwai mulai dilaksanakan dengan ketua panitia acara saudara Zamri sebagai penanggungjawab dari acara tersebut, dimana dalam acara hiburan tersebut dilakukan permainan talempong dan permainan gong dengan saudara Andi Saputra sebagai pemain.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024, yaitu pada malam ke-3 (tiga) acara hiburan permainan talempong dan permainan gong dilaksanakan, tiba-tiba datang sekelompok masyarakat yang berjumlah kurang lebih 50 (limapuluh) orang diantaranya Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad, Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi, Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf ke acara hiburan dalam rangka pelaksanaan secara pelantikan gelar Ninik Mamak saudara H. Yahya sebagai Datuk Mudo persekutuan Melayu, dimana sekelompok masyarakat tersebut diantaranya Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad, Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi, Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf merasa keberatan dengan dilaksanakannya acara hiburan dalam rangka pelaksanaan pelantikan gelar Ninik Mamak saudara H. Yahya sebagai Datuk Mudo persekutuan Melayu, dikarenakan acara pelantikan H. Yahya sebagai Datuk Mudo menurut mereka tidak sah.

Kemudian setelah berada di tempat acara hiburan dalam rangka pelaksanaan acara pelantikan gelar Ninik Mamak saudara H. Yahya sebagai Datuk Mudo persekutuan Melayu, lalu Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad menghampiri pemain gong yaitu saudara Andi Saputra dan tiba-tiba Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad berkata dengan saudara Andi Saputra sebagai pemain gong dengan nada suara yang tinggi “berhenti kalian main gong” dan selanjutnya tanpa seijin dari panitia penyelenggara saudara Akmal dan saudara Andi Saputra sebagai pemain gong, lalu Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad, Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi, Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf untuk mengambil 2 (dua) unit gong yang sedang dimainkan oleh saudara Andi Saputra selanjutnya Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi dan Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf langsung mendekati saudara Andi Saputra dan kemudian memukul tangan saudara Andi Saputra, sehingga melihat hal tersebut saudara Andi Saputra merasa takut dan kemudian saudara Andi Saputra lari ke dalam rumah dan tidak bisa melanjutkan permainan gong dan selanjutnya Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi dan Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf melepaskan tali ikatan pada alat gong yang terikat pada alat gong tersebut dan melepaskan tali gong, kemudian Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi dan Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf memikul 2 (dua) unit gong di pundaknya dan kemudian Terdakwa-terdakwa bersama dengan rombongan masyarakat lainnya pergi meninggalkan acara hiburan tersebut dan kemudian acara hiburan permainan gong

dalam rangka pelaksanaan acara pelantikan gelar Ninik Mamak saudara H. Yahya sebagai Datuk Mudo persekutuan Melayu berhenti dan tidak bisa dilanjutkan.

Perbuatan Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad, Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi, Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang telah melewati tahap pemeriksaan dan sampai pada putusan hakim yaitu:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I. Zakaria Als Karia Bin Arsyad, Terdakwa II. Masrizal Als Imas Bin Tarmizi, Terdakwa III. Marlis Bin Abdul Manaf terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaagh van alle rechtsvervaging*) dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua;
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) unit gong dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Akmal Alias kamal;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.⁶⁸

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah *deskriptif-analitik* artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.⁶⁹ Dalam hal ini mengenai proses pembuktian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di persidangan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn kemudian dikaji secara cermat dan diambil suatu kesimpulan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai analisa yuridis terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang di dalamnya memuat proses pembuktian dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan No. 16/Pid.B/2024/PN.Bkn.

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 10.

⁶⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 26.

3.3 Data dan Sumber Data

Berdasarkan penelitian hukum normatif, data dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁷⁰ dan merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian, yaitu berupa KUHP, KUHPA, serta buku-buku hukum pidana lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder dalam penyusunan tesis ini adalah karya-karya yang ada relevansinya dengan bahan hukum primer sehingga dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Bahkan dapat berupa dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi sebagai penjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi dan lain-lain.

⁷⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 47.